



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Paguyaman, 02 November 1992, agama Islam,
pekerjaan tiada, pendidikan S1, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Molotabu, 02 November 1991, agama Islam,
pekerjaan tiada, pendidikan SD, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bone Bolango,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban 1437 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor [REDACTED] pada tanggal 24 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman selama Kurang lebih 6 bulan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sebulan setelah menikah pada tahun 2016, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah sering mengonsumsi minuman beralkohol, namun ketika itu Tergugat berjanji setelah menikah Tergugat akan berubah dan tidak akan minum-minuman keras lagi, ternyata apa yang dijanjikan Tergugat tersebut tidak ditepati, Tergugat tetap minum-minuman keras lagi bersama teman teman Tergugat, yang kadang-kadang dilihat oleh Penggugat di depan rumah orangtua Penggugat, dan sering sekali Tergugat minum bersama teman-teman Tergugat, seperti di acara pernikahan;
 - b. Bahwa perbuatan Tergugat seperti itu termasuk dalam kategori penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian lingkungan, karena apabila Tergugat sudah mabuk Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat seperti membentak dan menampar;
 - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat tidak mau mencari kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Penggugat;

5. Bahwa keterangan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat di kategorikan dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 116 huruf (a) dimana, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016, dimana Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sejak Tergugat pamit kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa pada tiap persidangan, Ketua Majelis selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, perbaikan maupun tambahan keterangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED], tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P;

Bahwa selain itu, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Dusun Datahu, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, mengaku sebagai paman jauh Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah 6 bula menikah, Tergugat minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya Bone Bolango, akan tetapi setelah itu sampai saat ini Tergugat tidak pulang, dan tidak pernah mengirim kabar beritanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menelpon Tergugat, namaun nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Masjid Alhidayah, bertempat tinggal di Dusun datahu, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, mengalu sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 dan setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah 6 bula menikah, Tergugat minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya Bone Bolango, akan tetapi setelah itu sampai saat ini Tergugat tidak pulang, dan tidak pernah mengirim kabar beritanya;

- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menelpon Tergugat, namaun nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukkti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Ketua Majelis telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dallil-dalil gugatannya, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis hakim tetap menetapkan beban pembuktian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu, alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarka Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat 1

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, baik keluarga maupun orang-orang dekat para pihak, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil gugatan, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa setelah 6 bulan menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bone Bolango, akan tetapi sampai saat ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang untuk menjenguk Penggugat;

3. Bahwa para saksi telah berusaha mencoba menghubungi Tergugat, namun nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif;

4. Bahwa para saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan hingga saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat alasan-alasan perceraian, salah satu alasannya adalah b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif harus terpenuhi semuanya agar dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah 4 tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak pernah datang menjenguk Penggugat dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, fakta Penggugat sudah 4 tahun berpisah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, dan tidak saling mempedulikan, sehingga berdampak terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Tergugat tidak pernah pulang menjeguk Penggugat, menunjukkan bahwa Tergugat sudah menelantarkan rumah tangganya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 yang berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*". Dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus karena bertentangan dengan hak asasi dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat telah diupayakan untuk bersatu dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi menyukai dan tidak lagi mencintai Tergugat, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi dapat dirukunkan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menyatukan kembali suami istri yang sudah tidak saling mencintai dan lama berpisah sama dengan membiarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara bergaul dengan cara yang baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan perpisahan selama 22 tahun telah menghilangkan rasa cinta, kasih sayang, ketenangan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan kedamaian, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan undang-undang telah menunjukkan solusi jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga melalui perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi *أَلْصَّرُّ يُزَالُ* (kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin), dihubungkan dengan perkara ini maka segala perbuatan yang dapat menimbulkan keburukan/kemudharatan harus dihilangkan, dan menurut majelis hakim bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan jalan terbaik untuk menghilangkan keburukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED],) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED].);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp496.000,00- (empat ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)